



PUTUSAN

NOMOR 998/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEANGGA AFRICO CHERLY** Alias **TAYO Bin PUJI WIDODO**;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Reksoniten RT. 03 RW. 06 Kelurahan Gajah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa di Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H, Sumarsih, S.H, Sutoyo, S.H, Mochammad Mohani, S.H dan Arief Wicaksono, S.H, Advokat dari Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), yang beralamat di Jalan Barito 1 No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 26 Agustus 2024, sedangkan di Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 November 2024 Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 12 Agustus 2024 Nomor.register perkara : PDM-54/KNYAR/Enz.2/07/24, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO bersama-sama dengan ALVIRO AARON DHARMAWAN Bin GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT 04 RW 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib saat Terdakwa di jalan Reksoniten RT 02 RW 06 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Solo Tengah Terdakwa dihubungi oleh JEVA (DPO) untuk menemani ALVIRO AARON DHARMAWAN Bin GUNAWAN (Perkara terpisah) untuk mengambil sabu dan Terdakwa mengiyakannya kemudian Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh ALVIRO AARON DHARMAWAN dan janjian bertemu di daerah Mojosongo untuk mengambil sabu disuatu Alamat;
- Selanjutnya sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa bersama-sama dengan ALVIRO AARON DHARMAWAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Warna Hitam Biru Nopol W 4200 XZ menuju titik alamat sabu yang ditunjukkan oleh ALVIRO AARON DHARMAWAN kepada Terdakwa yaitu " 10g# dari pom bensin plesungan lingkaran ringroad 500m kiri jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok Surya sesuai pnah " sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan ALVIRO AARON DHARMAWAN sampai di titik alamat sabu yaitu Jalan Lingkaran Utara Dukuh Dalon RT 04 RW 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar lalu Terdakwa turun mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya sesuai dengan petunjuk di Handphone ALVIRO AARON DHARMAWAN kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian karena panik sabu dijatuhkan disamping Terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada disamping Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk REDMI 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1:863863046388747 Imei 2: 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam biru Nopol W 4200 XZ kemudian petugas juga menangkap ALVIRO AARON DHARMAWAN selanjutnya Terdakwa dan ALVIRO AARON DHARMAWAN beserta barang bukti dibawa menuju ke Kantor Ditnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mau menemani ALVIRO AARON DHARMAWAN untuk mengambil sabu di suatu alamat karena sering dibantu oleh JEVA dalam memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa atau saat Terdakwa butuh bantuan dibantu oleh JEVA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :No. LAB : 1394/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - 1) BB-3048/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 10,05224 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) BB-3049/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidiar:

Bahwa Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO bersama-sama dengan ALVIRO AARON DHARMAWAN Bin GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT 04 RW 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada pukul 19.45 Wib Terdakwa bersama-sama dengan ALVIRO AARON DHARMAWAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Warna Hitam Biru Nopol W 4200 XZ mengambil sabu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh ALVIRO AARON DHARMAWAN (dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa yaitu " 10g# dari pom bensin plesungan lingkar ringroad 500m kiri jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok Surya sesuai pnah " sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan ALVIRO AARON DHARMAWAN sampai di titik alamat sabu yaitu Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT 04 RW 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Bahwa sabu milik JEVA (DPO);
- Kemudian Terdakwa turun mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya sesuai dengan petunjuk di Handphone ALVIRO AARON DHARMAWAN kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG



karena panik sabu dijatuhkan disamping Terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada disamping Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk REDMI 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1:863863046388747 Imei 2: 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam biru Nopol W 4200 XZ kemudian petugas juga menangkap ALVIRO AARON DHARMAWAN selanjutnya Terdakwa dan ALVIRO AARON DHARMAWAN beserta barang bukti dibawa menuju ke Kantor Ditnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 1394/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Tersangka DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-3048/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 10,05224 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) BB-3049/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 30 September 2024 Nomor.register perkara : PDM-/KNYAR/Enz.2/0724, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deangga Africo Charly Als Tayo Bin Widodo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Lebih Dari 5 Gram, sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deangga Africo Charly Als Tayo Bin Widodo dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungari selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berat kotor 10,05224 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab berat bersih 10,04304 gram;
 - 1 (satu) tube urine;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam biru Nopol W 4200 XZ;
Dirampas untuk negara;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deangga Africo Cherly Alias Tayo Bin Puji Widodo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perμφakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik bening dimasukkan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berat bersih 10,05224 gram;
Dimusnahkan;
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1 863863046388747 Imei 2 863863046388754;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ;
Dirampas untuk negara;
 - a. 1 (satu) tube urine;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG



Telah membaca:

- Akta Permintaan Banding Nomor 77/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 Terdakwa melalui KARUTAN, maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 28 Oktober 2024;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada tanggal 4 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 28 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ternyata Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari terdakwa maupun Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut, namun

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding, memori banding adalah hak yang fakultatif (tidak mutlak);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 28 Oktober 2024 Nomor : 108/Pid.Sus/2024/PN Krg, Berita acara dan surat surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang cukup maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum dan oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa Deangga Africo Cherly Alias Tayo Bin Puji Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permuafakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram ” melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum, untuk itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan dirampas untuk negara oleh karena, barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ hanyalah merupakan sarana transportasi, bukan merupakan alat untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg. tanggal 28 Oktober 2024 dalam tingkat banding sekedar mengenai penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian juga karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam bab XVII bagian kesatu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG



1. Menyatakan Terdakwa **Deangga Africo Cherly Alias Tayo Bin Puji Widodo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berat bersih 10,05224 gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1 863863046388747 Imei 2 863863046388754;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ;Dikembalikan kepada terdakwa Deangga Africo Cherly Alias Tayo Bin Puji Widodo;
- 1 (satu) tube urine;
Dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh kami Soesilo Atmoko, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Kisworo, S.H.,M.H. dan Sigit Hariyanto, S.H.,M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Kokoh Mukaedi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Kisworo, S.H.,M.H.

Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.

ttd

Sigit Hariyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kokoh Mukaedi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 998/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)